



PUTUSAN

Nomor 93/Pdt.G/2022/PA.Ntn.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Natuna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Gugatan Cerai yang diajukan oleh:

NAMA PENGUGAT, NIK: NOMOR NIK, Tempat dan Tanggal Lahir, Balai 27 Juli 1984, umur 37 tahun, Agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SLTP, Jenis Kelamin perempuan, Warga Negara Indonesia, tempat tinggal di Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, Nomor Telepon. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Heriyanto bin Romawi, NIK: NOMOR NIK, Tempat dan Tanggal Lahir, 28 April 1981, umur 40 tahun, Agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, pendidikan SLTA, Jenis Kelamin Laki-laki, Warga Negara Indonesia, tempat tinggal di Kecamatan Bunguran Timur Laut, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, Nomor Telepon. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat.

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan cerai gugat secara tertulis tertanggal 06 April 2022, yang kemudian telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna dengan register perkara Nomor 93/Pdt.G/2022/PA.Ntn., tanggal 07 April 2022;

Bahwa, untuk keperluan pemeriksaan perkara, Penggugat dan Tergugat telah diperintahkan hadir ke persidangan. Jurusita Pengadilan

Hal. 1 dari 4 Hal. Pen. No.93/Pdt.G/2022/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Natuna telah memanggil Penggugat dan Tergugat secara sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap sidang;

Bahwa, Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat. Penggugat dan Tergugat juga telah mengikuti Proses Mediasi dengan bantuan mediator hakim bernama Padmillah, S.H.I, M.H., dan sesuai laporan mediasi tertanggal 20 April 2022, mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa, kemudian Hakim membacakan gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, setelah mendapatkan penasihatannya oleh Hakim pada sidang tanggal 27 April 2022, Penggugat menyatakan secara lisan mencabut gugatan yang telah diajukannya, yaitu perkara Nomor 93/Pdt.G/2022/PA.Ntn., dan mohon kepada Hakim agar mengabulkan permohonan pencabutan perkara tersebut;

Bahwa, untuk singkatnya uraian Putusan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat telah dilaksanakan secara sah sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa upaya damai terhadap Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan sesuai petunjuk Pasal 82 ayat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Begitu pula, mediasi telah dilaksanakan sesuai petunjuk Pasal 4 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung

Hal. 2 dari 4 Hal. Pen. No.93/Pdt.G/2022/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Oleh karena itu, acara upaya damai patut dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya sebelum pemeriksaan pokok perkara. Majelis Hakim menilai, permohonan pencabutan perkara yang diajukan Penggugat tersebut telah sesuai dengan petunjuk pada alenia kedua Pasal 271 RV;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi asas peradilan sederhana, cepat dan berbiaya ringan sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Majelis Hakim berpendapat tidak ada alasan untuk tetap melanjutkan pemeriksaan perkara, dan Majelis Hakim berkesimpulan gugatan pencabutan perkara yang diajukan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah sebanyak dua kali dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim membebaskan Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain serta dalil-dalil syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 93/Pdt.G/2022/PA.Ntn. dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam sidang terbuka untuk umum di Pengadilan Agama Natuna pada hari Rabu, tanggal 27 April 2022 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 25 *Ramadhan* 1443 *Hijriyah*, oleh **Rahmatullah Ramadan D., S.H.I.**, sebagai Hakim tunggal, dibantu oleh **Amal Hayati, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 3 dari 4 Hal. Pen. No.93/Pdt.G/2022/PA.Ntn



Hakim

Rahmatullah Ramadan D., S.H.I.

Panitera Pengganti

Amal Hayati, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

Pendaftaran	30.000,00
Proses/Administrasi	50.000,00
Panggilan	210.000,00
PNBP	20.000,00
Redaksi	10.000,00
Meterai	10.000,00
<hr/>	
Jumlah	330.000,00
(tiga ratus tiga puluh ribu rupiah)	

Hal. 4 dari 4 Hal. Pen. No.93/Pdt.G/2022/PA.Ntn